

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena umum dari pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, Prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maryati dan Endarwati, (2010).

Mendasarkan pada (Q.S Al-Isra' 26-27) :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya : Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S Al-Isra' 26)

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra' 27)

Isi kandungan dari ayat Q.S Al-Isra' 26-27 menjelaskan dan mengingatkan kepada kita, bahwa jika kita diberikan amanah, hendaknya di jalankan atau dipergunakan semestinya dan tidak digunakan untuk kepentingan lain. Pembelanjaan daerah seharusnya dipergunakan untuk belanja daerahnya sesuai dengan kepentingan daerah tersebut. Karena islam mengajarkan kita kesederhanaan dan tidak menghambur-hamburkan uang. Sehingga kita harus membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan belanja daerahnya.

Diterapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya sekaligus dapat mengalokasikan sumber daya ke belanja daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang berhasil digali disuatu daerah, maka hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Andaiyani (2013) menyatakan bahwa kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana,

baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik memengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik.

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan perbedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006) dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 bahwa sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan mampu mendorong peningkatan alokasi belanja modal daerah. Sumber-sumber pendanaan lainnya adalah dana perimbangan, yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Suhardjanto, dkk. (2009) menyatakan bahwa dana perimbangan dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif pada belanja daerah. Pemberian DAU kepada daerah bertujuan untuk mengatasi ketimpangan fiskal antar daerah dalam semangat pemerataan ekonomi yang dicanangkan pemerintah.

Tujuan dari transfer dana perimbangan kepada pemerintah daerah adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik. Adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaan sendiri yaitu PAD. Namun kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi Utamanya sehari-hari atau belanja daerah, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan dalam APBD. Harapan pemerintah pusat dana transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut sudah seharusnya pula dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintah. Komposisi belanja daerah ini juga harus diperhatikan sebaik mungkin dalam menunjang kebutuhan fasilitas publik agar dapat meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja pemerintah daerah. Apabila kepercayaan publik ini meningkat maka dapat meningkatkan kontribusi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan publik ini alokasi belanja daerah pun harus mengalami perubahan, bila sebelumnya banyak digunakan untuk belanja aparatur maka jika ingin mendapatkan kepercayaan publik alokasi dana kepada pelayanan publik lebih

memprioritaskan alokasi belanja modal. Perubahan alokasi ini juga bertujuan agar adanya peningkatan fasilitas yang dapat menggairahkan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat yang tentunya akan semakin menumbuhkan investasi di daerah. Untuk meningkatkan fasilitas layanan publik ini, maka pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang lebih besar dalam bentuk belanja modal pada APBD. Hal ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang menyatakan bahwa era otonomi daerah, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada pelayanan dasar public dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerahnya untuk meningkatkan fasilitas pelayanan public. Oleh karena itu alokasi belanja modal memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Peningkatan alokasi belanja modal dalam bentuk asset tetap seperti infrastruktur, peralatan dan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian karena semakin tinggi belanja modal semakin tinggi pula produktivitas. Dalam Darwanto dan Yustikasari (2006) menyatakan bahwa penerimaan hendaknya lebih banyak untuk program-program pelayanan politik. Pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik.

Setiap wilayah memiliki kekhasannya sendiri yang dapat dikembangkan menjadi sebuah pendapatan yang digunakan untuk membiayai belanja daerahnya masing-masing, Yogyakarta sebagai kota pariwisata yang setiap tahunnya selalu dikunjungi oleh turis domestic ataupun mancanegara, seharusnya mampu membiayai belanja daerahnya sendiri melalui pendapatan asli daerahnya.

Teori *fiscal federalism* menyatakan pertumbuhan ekonomi akan tercapai melalui desentralisasi fiskal. Dengan desentralisasi fiskal, setiap daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam menggali sumber-sumber keuangan yang dimiliki untuk membiayai kebutuhan di daerahnya, tidak hanya keperluan rumah tangga pemerintahan daerah sehari-hari namun juga membiayai kebutuhan akan belanja modal. Pentury (2011) menyatakan bahwa dalam desentralisasi fiskal pemerintah daerah harus mampu memberikan fasilitas pelayanan public dengan baik untuk seluruh masyarakat local. Pemberian pelayanan public kepada masyarakat sangat penting artinya, mengingat masyarakat telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak- pajak yang mampu meningkatkan penerimaan public.

Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah yang nantinya dapat meningkatkan alokasi belanja modal daerah. Hal ini senada dengan Taiwon & Abayoni (2011) yang menyatakan bahwa Antara pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal memiliki hubungan positif.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi wilayah yang memiliki keistimewaan khusus dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka NKRI. Keistimewaan yang dimaksud tertuang dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 yang mengatur tentang kedudukan hokum DIY berdasarkan sejarah dan hak asal usul untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan dalam urusan keistimewaan meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertahanan dan tata ruang. Dasar filosofi penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat. Pemerintahan dan pembangunan di DIY adalah Hamemayu Hayuning Bawana, sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

Secara administrative, wilayah DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Kulon progo, Bantul, Gunung kidul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan DIY berada di Kota Yogyakarta. Berbeda dengan provinsi lain yang banyak mengalami pemekaran wilayah sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001, jumlah kabupaten/kota di DIY tidak mengalami perubahan. Demikian pula dengan jumlah kecamatan dan desa/kelurahan, dalam beberapa tahun terakhir juga tidak mengalami perubahan. Jumlah kecamatan pada tahun 2015 sebanyak 78 kecamatan yang terbagi menjadi 438 desa/kelurahan.

Realisasi pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2010 hingga 2014 berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli daerah yang berasal dari sector pajak daerah masih merupakan sumber yang paling besar. Adanya tren kenaikan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kesadaran atas otonomi daerah yang semakin berkembang dari tahun ke tahun.

Realisasi Dan Alokasi Umum di Kabupaten di Provinsi D.I.Y mengalami peningkatan setiap tahunnya. Belanja daerah meningkat juga setiap tahunnya, dapat kita anggap bahwa belanja daerah benar dipengaruhi oleh DAU dan PAD.


Peneliti juga melakukan penelitian empiris tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah. Penerimaan daerah untuk membiayain kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah DIY berasal dari beberapa sumber yakni, PAD, Dana Perimbangan (DAU,DAK) dan penerimaan lain yang sah. Sampai saat ini, komponen PAD yang bersumber dari pajak daerah dan komponen DAU menjadi sumber penerimaan terpenting bagi pendapatan daerah DIY.

Penerimaan daerah untuk pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan yang dikelola pemerintah DIY berasal dari beberapa sumber, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (dana bagi hasil dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus),satu penerimaan lain yang sah.sampai saat ini, komponen PAD yang bersumber dari pajak daerah dan komponen DAU menjadi sumber penerimaan terpenting bagi pendapatan daerah DIY.

Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY 2015. Selama enam tahun terakhir, nilai nominal pendapatan daerah yang direncanakan semakin meningkat secara signifikan terutama pasca disahkannya Undang-undan No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY yang mulai direalisasikan pada tahun 2012. Dalam RAPBD 2015, semua sumber pendapatan

yang baik PAD, dana perimbangan maupun pendapatan lain yang sah mengalami peningkatan.

Secara persentasi, nilai PAD dalam RAPBD dari tahun 2010-2012 mengalami penurunan hingga 41,34 persen. Kemudian di tahun 2013 dan 2015 mengalami peningkatan hingga 42,44 persen. Sedangkan untuk dana perimbangan dari tahun 2010-2015 mengalami penurunan dari 49,58 sampai dengan 30,57 persen. Hal ini berbalik dengan pendapatan asli daerah yang dari tahun 2010-2015 mengalami peningkatan yang cukup baik hingga 26,99 persen. Lihat gambar 1.1



Gambar 1.1
Rencana Anggaran Pendapatan Daerah DIY

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah”. Penelitian ini meneliti kembali dari penelitian Wertianti dan Dwiranda (2013) dengan judul

penelitian “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Moderasi”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjadikan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus menjadi variabel dependen. Sampel penelitian ini tahun 2010- 2015. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja daerah ?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah ?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah ?
4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan meneliti sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi, terutama akuntansi dalam sektor publik.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi pemerintahan daerah D.I.Yogyakarta sebagai pertimbangan dalam melakukan belanja daerah.
- b. Bagi investor sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan investasi di daerah D.I.Yogyakarta.
- c. Bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk membangun perusahaan di D.I.Yogyakarta.
- d. Bagi peneliti sebagai bahan referensi dalam penelitian kembali belanja daerah.

